



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS;**
2. Tempat lahir : Oransbari;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 29 April 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei,  
Kabupaten Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik : Tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 02 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 03 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 03 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS bersalah melakukan Tindak pidana Menjual Menawarkan Menyerahkan Atau Membagi-bagikan Barang Yang Diketuhiya Membahayakan Nyawa Atau Kesehatan Orang Padahal sifat Berbahaya Itu Tidak Diberi Tahu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah drum besi;
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
  - 1 (satu) rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
  - 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa benar-benar menyesalinya. Perbuatan Terdakwa semata-mata dilakukan karena khilaf dan terdesak kebutuhan ekonomi karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



## KESATU :

Bahwa ia terdakwa PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 19.50 Wit atau setidaknya pada waktu lain pada Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan**, berupa minuman oplosan Cap Tikus (CT) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 19.00 Wit di Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa saat Terdakwa berada di rumahnya bersama Saksi ANCULINA INGGESI datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menanyakan kepada Saksi ANCULINA INGGESI “ada jual minuman kah” kemudian Saksi ANCULINA INGGESI mengatakan “ada, kamu mau beli berapa banyak” kemudian laki-laki tersebut menyampaikan kepada Saksi ANCULINA INGGESI “5 liter saja” selanjutnya Saksi ANCULINA INGGESI mengambil minuman keras Oplosan Cap Tikus yang di simpan di Jerigen ukuran 20 Liter lalu menakar atau menuangkan minuman tersebut ke dalam Jerigen ukuran 5 Liter yang kemudian diberikan kepada laki-laki tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wit datang anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa minuman hasil produksi disimpan dimana lalu Terdakwa menjawab “ada saya simpan di kamar” lalu anggota kepolisian masuk ke dalam kamar kemudian mengambil minuman Oplosan Cap Tikus dari dalam Jerigen ukuran 20 Liter ke dalam Jerigen ukuran 5 Liter selanjutnya minuman tersebut di bawa ke kantor Polres Teluk Wondama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan PTL-121/4.7/SOPT.11/F.03 Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/20.121.99.13.05.0090.K/PANGAN/2020 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari tanggal 26 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh Winda Permatasari, S.Si. Selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian :

1. Nama Contoh : Miras Diduga Jenis CT;
2. Nomor Kode Contoh : 20.121.99.13.05.0090.K;
3. Nomor Registrasi : - ;
4. Nomor Batch/Kadaluarsa : - / - ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kemasan dan Jumlah contoh yang : 1 Plastic @ 620 ml;  
diterima
6. Nama Pelanggan : Kepolisian Resor Teluk Wondama;
7. Tanggal penerimaan contoh
  - A. Di Administrasi : 26 Oktober 2020;
  - B. Di Laboratorium : 26 Oktober 2020;
8. Uraian kondisi sampel saat diterima : Baik, utuh;
9. Tanggal mulai pengujian : 26 Oktober 2020;
10. Tanggal selesai pengujian : 26 Oktober 2020;
11. Tujuan pengujian : Sampel Pihak Ketiga;

## HASIL UJI

Pemeriksaan : Cairan, Bening, Berasa Khas, Berbau Khas

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks.0,1% terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA P POMN 24/PA/05
2	PK Etanol	48.29%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA P POMN 24/PA/05

- Jumlah untuk Pengujian Sampel : 5 mL;  
 Sisa Sampel : 615 mL;  
 Keterangan : Sisa sampel diserahkan kembali ke  
 pelanggan;

**Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas;**

Bahwa Terdakwa membuat minuman Oplosan Cap Tikus lalu menjual dan mengedarkannya dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan satu buah drum oli besi kemudian Terdakwa melubangi bagian tengah drum tersebut lalu mengambil bambu sepanjang 4 (empat) meter kemudian memasangkan di bagian drum oli besi yang sudah di lubangi kemudian Terdakwa menyiapkan plastik bening dengan ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) meter untuk di ikatkan pada bambu bagian ujung atas kemudian membentangkan plastik tersebut dengan menggunakan tali perlon selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bobo/nipa lalu memasak minuman tersebut sambil menunggu penguapan sampai mengeluarkan tetesan lalu keluar diujung plastik bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetes menuju tempat penampungan yaitu sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) Liter hingga penuh dan menjadi minuman Cap Tikus (CT) lalu Terdakwa membawa minuman tersebut ke rumahnya kemudian menjualnya kepada masyarakat;

Bahwa sesuai Penetapan Nomor 329/Pen.Pid/2020/PN Mnk Barang Bukti yang telah di sita yaitu :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang di duga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang di duga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) batang bambu denganaa ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) Rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;

Bahwa Terdakwa sudah membuat dan menjual minuman keras Cap Tikus (CT) ini sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan kali) selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa membuat dan menjual minuman Cap Tikus (CT) tidak melalui proses sanitasi dan pengemasan yang baik juga tidak memenuhi standart kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa menjual minuman Cap Tikus (CT) dengan harga Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) per Jerigen 5 Liter;

Bahwa Terdakwa mengetahui minuman Cap Tikus (CT) yang Terdakwa buat dan jual tersebut jika di Konsumsi dapat mengakibatkan mabuk bahkan bisa mengakibatkan kematian karena merupakan minuman keras mengandung Alkohol;

Bahwa Terdakwa membuat dan menjual minuman Cap Tikus (CT) tidak memiliki ijin dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk di edarkan atau di perjual belikan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 204 Ayat (1) KUH Pidana;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS** pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 19.50 Wit atau setidaknya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk



waktu lain pada Bulan September 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, **menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan Sanitasi Pangan** berupa minuman Oplosan Cap Tikus (CT) yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar jam 19.00 Wit di KAMpung Uriyemi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama tepatnya di rumah Terdakwa saat Terdakwa berada di rumahnya bersama Saksi ANCULINA INGGESI datang seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya menanyakan kepada Saksi ANCULINA INGGESI “ada jual minuman kah” kemudian Saksi ANCULINA INGGESI mengatakan “ada, kamu mau beli berapa banyak” kemudian laki-laki tersebut menyampaikan kepada Saksi ANCULINA INGGESI “5 liter saja” selanjutnya Saksi ANCULINA INGGESI mengambil minuman keras oplosan Cap Tikus yang di simpan di Jerigen ukuran 20 Liter lalu menakar atau menuangkan minuman tersebut ke dalam Jerigen ukuran 5 Liter yang kemudian diberikan kepada laki-laki tersebut dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya sekitar pukul 19.50 Wit datang anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa minuman hasil produksi disimpan dimana lalu Terdakwa menjawab “ada saya simpan di kamar” lalu anggota kepolisian masuk ke dalam kamar kemudian mengambil minuman Oplosan Cap Tikus dari dalam Jerigen ukuran 20 Liter ke dalam Jerigen ukuran 5 Liter selanjutnya minuman tersebut di bawa ke kantor Polres Teluk Wondama untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan PTL-121/4.7/SOPT.11/F.03 Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/20.121.99.13.05.0090.K/PANGAN/2020 dari Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Manokwari tanggal 26 Oktober 2020 yang di tanda tangani oleh Winda Permatasari,S.Si. Selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian :

1. Nama Contoh : Miras Diduga Jenis CT;
2. Nomor Kode Contoh : 20.121.99.13.05.0090.K;
3. Nomor Registrasi : -;
4. Nomor Batch/Kadaluarsa : - / -;
5. Kemasan dan Jumlah contoh yang : 1 Plastic @ 620 ml;  
diterima
6. Nama Pelanggan : Kepolisian Resor Teluk Wondama;
7. Tanggal penerimaan contoh



- C. Di Administrasi : 26 Oktober 2020;
- D. Di Laboratorium : 26 Oktober 2020;
- 8. Uraian kondisi sampel saat diterima : Baik, utuh;
- 9. Tanggal mulai pengujian : 26 Oktober 2020;
- 10. Tanggal selesai pengujian : 26 Oktober 2020;
- 11. Tujuan pengujian : Sampel Pihak Ketiga;

**HASIL UJI**

Pemeriksaan : Cairan, Bening, Berasa Khas, Berbau Khas

NO.	PARAMETER UJI	HASIL UJI	SYARAT	METODE	PUSTAKA
1	PK Metanol	0.00%	Maks.0,1% terhadap kadar Etanol	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05
2	PK Etanol	48.29%	Gol.A<5%; Gol.B 5-20%; Gol.C 20-55%	Kromatografi Gas	MA PPOMN 24/PA/05

- Jumlah untuk Pengujian Sampel : 5 mL;
- Sisa Sampel : 615 mL;
- Keterangan : Sisa sampel diserahkan kembali ke pelanggan;

**Kesimpulan : Hasil Pengujian Sesuai Tersebut (HPST) untuk parameter uji tersebut di atas;**

Bahwa Terdakwa membuat minuman Oplosan Cap Tikus lalu menjual dan mengedarkannya dengan cara pertama-tama Terdakwa menyiapkan satu buah drum oli besi kemudian Terdakwa melubangi bagian tengah drum tersebut lalu mengambil bambu sepanjang 4 (empat) meter kemudian memasangkan di bagian drum oli besi yang sudah di lubangi kemudian Terdakwa menyiapkan plastik bening dengan ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) meter untuk di ikatkan pada bambu bagian ujung atas kemudian membentangkan plastik tersebut dengan menggunakan tali perlon selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bobo/nipa lalu memasak minuman tersebut sambil menunggu penguapan sampai mengeluarkan tetesan lalu keluar diujung plastik bening menetes menuju tempat penampungan yaitu sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) Liter hingga penuh dan menjadi minuman Cap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tikus (CT) lalu Terdakwa membawa minuman tersebut ke rumahnya kemudian menjualnya kepada masyarakat;

Bahwa sesuai Penetapan Nomor 329/Pen.Pid/2020/PN Mnk Barang Bukti yang telah di sita yaitu :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang di duga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang di duga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) batang bambu denganaa ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) Rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;

Bahwa Terdakwa sudah membuat dan menjual minuman keras Cap Tikus (CT) ini sebanyak kurang lebih 48 (empat puluh delapan kali) selama 1 (satu) Tahun dan Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa membuat dan menjual minuman Cap Tikus (CT) tidak melalui proses sanitasi dan pengemasan yang baik juga tidak memenuhi standart kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Terdakwa menjual minuman Cap Tikus (CT) dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per Jerigen 5 Liter;

Bahwa Terdakwa mengetahui minuman Cap Tikus (CT) yang Terdakwa buat dan jual tersebut jika di Konsumsi dapat mengakibatkan mabuk bahkan bisa mengakibatkan kematian karena merupakan minuman keras mengandung Alkohol;

Bahwa Terdakwa membuat dan menjual minuman Cap Tikus (CT) tidak memiliki ijin dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk di edarkan atau di perjual belikan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **ANCULINA INGGESI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu di diampkannya berupa minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.50 WIT di Kampung Uriyemi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama, dimana minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus) yang ditemukan saat itu sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras jenis cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.30 WIT, pada saat Saksi sedang berada di rumah bersama dengan anak Saksi yang saat itu sedang memasak, sedangkan suami Saksi (Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS) sedang istirahat di kamar, sebelumnya suami Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi kalau ada orang yang datang beli minuman keras oplosan jenis cap tikus tolong dijual apabila Saksi tidak berada dirumah ataupun Saksi sedang istirahat, kemudian datang dua orang laki-laki yang saat itu Saksi dan anak Saksi tidak kenal, menanyakan kepada Saksi dan anak Saksi ada jual minuman kah kemudian anak Saksi menjawab "ada" selanjutnya Saksi menanyakan kepada dua orang laki-laki "mau bawa berapa" kemudian dua orang laki-laki itu menyampaikan kepada Saksi "bawa 5 liter saja" selanjutnya Saksi langsung ke kamar mengambil minuman keras yang sudah disiapkan oleh suami Saksi di sebuah jerigen ukuran 20 liter, kemudian Saksi tuang/takar di jerigen ukuran 5 liter, selanjutnya Saksi membawa minuman tersebut yang sudah Saksi tuang/takar di jerigen 5 liter kemudian menyerahkan kepada dua orang laki-laki, selanjutnya tidak lama sekitar pukul 19.50 WIT datang 3 orang anggota Kepolisian berpakaian preman ke rumah Saksi dan menanyakan kepada Saksi "bapak ada kah" kemudian Saksi menyampaikan kepada anggota Kepolisian yang berpakaian preman "bapak ada" kemudian anggota Kepolisian menyampaikan "bisa panggil bapak" kemudian Saksi langsung ke kamar untuk memanggil suami Saksi (Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS) yang saat itu sedang istirahat di kamar,



selanjutnya Suami Saksi (Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS) keluar dari kamar bertemu dengan anggota Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada suami Saksi (Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS) dimana minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang Terdakwa simpan, kemudian suami Saksi sampaikan minuman keras tersebut Terdakwa simpan di dalam kamar, kemudian suami Saksi dan salah satu anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar dan membawa minuman keras tersebut yang disimpan dalam jerigen bekas ukuran 20 liter yang berisi minuman keras oplosan jenis cap tikus kurang lebih 5 liter, selanjutnya minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) diamankan dan dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa minuman oplosan jenis Cap tikus (CT) yang Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS produksi dan jual tersebut biasanya dikemas dengan menggunakan botol aqua bekas pakai ukuran 600 ml yang mana botol plastik tersebut kami dapat di jalanan, sedangkan jerigen bekas ukuran 5 (lima) kami beli di penjual gorengan;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS memproduksi atau membuat minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yaitu di lokasi Dusun Bobo atau Dusun Nipa tepatnya di Kampung Uriyemi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa yang biasanya datang membeli minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yang diproduksi dan dijual oleh Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS adalah masyarakat-masyarakat tetapi Saksi tidak kenal dengan masyarakat-masyarakat tersebut karena mereka yang datang langsung berhubungan dengan Terdakwa menyangkut minuman keras tersebut;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS memproduksi, memperdagangkan/menjual pangan berupa minuman oplosan jenis Cap tikus (CT) baru berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa minuman keras oplosan jenis cap tikus yang Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS jual tersebut dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras jenis cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- Bahwa menurut Saksi, mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) bisa membuat orang meninggal dunia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus) yang dijual oleh Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS tersebut terbuat dari pohon bobo atau pohon nipah;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS tidak memiliki ijin edar ataupun ijin produksi dari instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual/mengedarkan dan memproduksi minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

## 2. NOSEN RUMBRUREN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dalam perkara memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan, menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu didiamkannya berupa minuman keras oplosan jenis CT (Cap Tikus);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.50 WIT di Kampung Uriyemi Distrik Wasior Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya laporan atau informasi dari masyarakat di sekitar Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama adanya penjualan minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) disekitar daerah tersebut. Sehingga atas laporan tersebut, Saksi, Kasat dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Saksi dan rekan anggota lainnya langsung menuju ke tempat penjualan minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) tersebut dan pada saat kami sampai di tempat tersebut, Saksi dan rekan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama meminta ijin kemudian masuk ke dalam rumah kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke kamar milik Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pada saat kami melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa satu buah jerigen ukuran 20 liter yang diduga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 liter yang sudah siap jual. Selanjutnya barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS, kami menemukan barang bukti berupa minuman oplosan jenis CT (Cap Tikus) kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter Minuman Oplosan Jenis CT (Cap Tikus) yang dimasukkan ke dalam sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) liter, yang mana seluruh barang bukti tersebut Saksi, Kasat dan rekan Saksi (sdr. MUHAMMAD RAMLI, SAMSIR dan IDUL) yang menemukan di dalam rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa yang membuat atau memproduksi minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus) tersebut adalah Terdakwa sendiri yaitu PILIPUS ROSRES alias PILIPUS;
- Bahwa minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang dibuat oleh Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS tersebut dibungkus atau dikemas dengan menggunakan jerigen bekas pakai ukuran 5 (lima) liter, selanjutnya dijual kepada pembeli;
- Bahwa apabila orang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS juga sama sekali tidak memiliki ijin untuk menjual minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus) tersebut;
- Bahwa harga minuman keras jenis Cap Tikus tersebut per jerigennya adalah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan telah membenarkan BAP yang dibuat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dalam perkara memperdagangkan atau mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan dan tidak sesuai dengan standar atau persyaratan kesehatan serta menjual, menawarkan menerima atau membagi-bagikan sedang diketahuinya bahwa barang itu berbahaya bagi kesehatan jiwa atau kesehatan orang dan sifat berbahaya itu di diampkannya berupa Minuman keras Oplosan jenis Cap tikus (CT);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.50 WIT, bertempat di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama;
- Bahwa awal kejadian pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.00 WIT, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah tepatnya di Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kabupaten Teluk Wondama saat itu Terdakwa baru pulang dari dusun sugu kemudian Terdakwa langsung istirahat di kamar, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar ada seorang laki-laki yang datang ke rumah bertemu dengan istri Terdakwa kemudian menanyakan kepada istri Terdakwa “ada jual minuman kah” kemudian istri Terdakwa menyampaikan “ada, kamu mau beli berapa banyak” kemudian laki-laki tersebut menyampaikan kepada istri Terdakwa “tong mau beli 5 liter saja” selanjutnya istri Terdakwa masuk ke dalam kamar mengambil minuman keras jenis cap tikus yang Terdakwa simpan dalam jerigen ukuran 20 liter kemudian istri Terdakwa takar minuman tersebut ke dalam jerigen 5 liter, selanjutnya minuman tersebut diberikan kepada laki-laki yang membeli. Kemudian sekitar pukul 19.50 WIT datang beberapa laki-laki ke rumah selanjutnya menanyakan kepada anak perempuan Terdakwa “ada bapak kah” kemudian istri Terdakwa mendengar selanjutnya memanggil Terdakwa di dalam kamar “bapak ko bangun dulu ada orang yang datang cari ni” kemudian Terdakwa bangun dan keluar dari kamar selanjutnya bertemu dengan laki-laki tersebut, ternyata laki-laki tersebut adalah anggota Kepolisian yang berpakaian preman, selanjutnya anggota Kepolisian menanyakan kepada Terdakwa dimana minuman hasil produksi yang Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada anggota Kepolisian “minuman tersebut saya ada simpan dikamar”, kemudian Terdakwa dan salah satu anggota Kepolisian masuk ke dalam kamar untuk mengambil minuman tersebut sebanyak 5 liter yang Terdakwa simpan dalam jerigen ukuran 20 liter, selanjutnya minuman tersebut diamankan oleh anggota Kepolisian kemudian dibawa ke kantor Polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Polisi menemukan dan menyita 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 liter yang diduga berisi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (liter) liter yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam kamar dan akan dijual kepada pembeli yang mau membeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan pangan berupa minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun sejak tahun 2019 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengedarkan minuman Cap Tikus tersebut dengan cara menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya dan menjualnya dengan cara diecer di jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa harga minuman Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) pertama-tama Terdakwa siapkan satu buah drum oli besi kemudian Terdakwa melubangi bagian tengah drum tersebut, selanjutnya Terdakwa siapkan bambu sepanjang 4 (empat) meter untuk di pasang di bagian drum oli besi yang sudah Terdakwa lubanggi tersebut, kemudian Terdakwa siapkan plastik bening sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter untuk diikat pada bambu bagian ujung atas kemudian dibentangkan plastik bening tersebut menggunakan tali perlon, selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bobo/nipa yang sudah Terdakwa tampung/simpan sebanyak 100 (seratus) liter di dalam drum kemudian Terdakwa memasak minuman bobo/nipa tersebut sambil menunggu penguapan sampai tetesan yang keluar di ujung plastik bening yang sudah disiapkan tempat penampungan sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah minuman bobo/nipa yang dimasak sudah selesai dan tempat penampungan sebuah jerigen bekas ukuran 20 (dua puluh) liter sudah penuh dan sudah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus), selanjutnya minuman keras jenis CT (cap tikus) Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa kemas/tuang/diecer ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter selanjutnya Terdakwa menjual kepada masyarakat yang membutuhkan minuman tersebut;
- Bahwa Terdakwa belajar cara membuat minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) tersebut dari teman Terdakwa yang bernama OKTOVIANUS SARUMI yang pernah Terdakwa melihat membuat tempat penyulingan dan memasak/produksi minuman tersebut, sehingga dari situ Terdakwa mencoba membuat sendiri tempat memasak/produksi minuman dan sampai sekarang Terdakwa memproduksi/memasak/menyuling minuman keras tersebut;
- Bahwa minuman keras beralkohol jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa produksi dan jual tersebut, Terdakwa kemas atau bungkus dengan menggunakan jerigen bekas ukuran 5 (lima) liter yang Terdakwa dapat dari hasil pembelian minyak gorengan dan dapat dari tetangga atau keluarga yang punya jerigen kosong kemudian Terdakwa cuci dengan sabun lalu Terdakwa isi dengan minuman keras oplosan jenis CT (cap tikus), dan Terdakwa jual per jerigen seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa menyimpan minuman Cap Tikus (CT) tersebut di rumah tepatnya di dalam kamar Terdakwa, dan Terdakwa tidak memiliki tempat penyimpanan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



husus bagi produk minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk diedarkan atau diperjualbelikan;
- Bahwa apabila orang yang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT) yang Terdakwa jual tersebut akan mengalami mabuk, dan juga lama kelamaan akan merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa memproduksi dan menjual minuman keras jenis Cap Tikus (CT) tersebut supaya dapat uang sebagai penghasilan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga Terdakwa;
- Bahwa tempat Terdakwa memproduksi/menyuling minuman keras jenis cap tikus (CT) di Dusun Bobo atau Dusun Nipa tepatnya di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama;
- Bahwa hasil produksi/menyuling minuman keras jenis cap tikus (CT) yang Terdakwa dapat dalam satu hari adalah kurang lebih 20 (dua puluh) liter;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat hasil pemeriksaan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Manokwari dengan Sertifikat Hasil Pengujian No. LHU-MKW/20.121.99.13.05.0090.K/PANGAN/2020 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh WINDA PERMATASARI, S.Si., Plh. Kepala Seksi Pengujian yang telah melakukan pengujian terhadap barang bukti 1 (satu) plastik @ 620 ml milik Terdakwa dengan Hasil Uji mengandung PK Metanol 0,00% (nol koma nol nol persen) dan PK Etanol 48,29% (empat puluh delapan koma dua sembilan persen);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.50 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama karena memiliki dan menjual minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT);
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya laporan atau informasi dari masyarakat di sekitar Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama adanya penjualan minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) disekitar daerah tersebut. Sehingga atas laporan tersebut, Saksi NOSEN RUMBRUREN, Kasat dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota lainnya langsung menuju ke tempat penjualan minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) tersebut dan pada saat kami sampai di tempat tersebut, Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama meminta ijin kemudian masuk ke dalam rumah kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke kamar milik Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pada saat kami melakukan pengegedahan di kamar Terdakwa, kami menemukan barang bukti berupa satu buah jerigen ukuran 20 liter yang diduga berisi minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 liter yang sudah siap jual. Selanjutnya barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) pertama-tama Terdakwa siapkan satu buah drum oli besi kemudian Terdakwa melubangi bagian tengah drum tersebut, selanjutnya Terdakwa siapkan bambu sepanjang 4 (empat) meter untuk di pasang di bagian drum oli besi yang sudah Terdakwa lubanggi tersebut, kemudian Terdakwa siapkan plastik bening sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter untuk diikat pada bambu bagian ujung atas kemudian dibentangkan plastik bening tersebut menggunakan tali perlon, selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bobo/nipa yang sudah Terdakwa tampung/simpan sebanyak 100 (seratus) liter di dalam drum kemudian Terdakwa memasak minuman bobo/nipa tersebut sambil menunggu penguapan sampai tetesan yang keluar di ujung plastik bening yang sudah disiapkan tempat penampungan sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah minuman bobo/nipa yang dimasak sudah selesai dan tempat

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penampungan sebuah jerigen bekas ukuran 20 (dua puluh) liter sudah penuh dan sudah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus), selanjutnya minuman keras jenis CT (cap tikus) Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa kemas/tuang/diecer ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter selanjutnya Terdakwa menjual kepada masyarakat yang membutuhkan minuman tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa minuman oplosan jenis CT (Cap Tikus) kurang lebih sebanyak 5 (lima) liter yang dimasukkan ke dalam sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) liter;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan minuman Cap Tikus tersebut dengan cara menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya dan menjualnya dengan cara diecer di jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga minuman Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS tidak memiliki ijin edar ataupun ijin produksi dari instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual/mengedarkan dan memproduksi minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT);
- Bahwa akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

## Ad.2. Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan, dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan;

Menimbang, bahwa terhadap pembahasan unsur ini oleh karena bersifat alternatif oleh karenanya apabila salah satu dari sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka tidak perlu untuk membuktikan sub unsur yang lain dan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 19.50 WIT bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Kampung Uriyemi, Distrik Rasiei, Kab. Teluk Wondama, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama karena memiliki dan menjual minuman keras oplosan jenis Cap Tikus (CT),

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berawal dari adanya laporan atau informasi dari masyarakat di sekitar Kampung Uriyemi Distrik Rasiei Kab. Teluk Wondama adanya penjualan minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) disekitar daerah tersebut. Sehingga atas laporan tersebut, Saksi NOSEN RUMBRUREN, Kasat dan anggota Opsnal Sat Res Narkoba lainnya langsung melakukan penyelidikan di daerah tersebut. Setelah beberapa hari melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota lainnya langsung menuju ke tempat penjualan minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) tersebut dan pada saat kami sampai di tempat tersebut, Saksi NOSEN RUMBRUREN dan rekan anggota Sat Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama meminta ijin kemudian masuk ke dalam rumah kemudian salah satu anggota Sat Resnarkoba masuk ke kamar milik Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pada saat kami melakukan pengeledahan di kamar Terdakwa, kami menemukan barang bukti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu buah jerigen ukuran 20 liter yang diduga berisi minuman oplosan jenis Cap Tikus (CT) kurang lebih 5 liter yang sudah siap jual. Selanjutnya barang bukti kami bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Teluk Wondama untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa cara Terdakwa memproduksi/membuat minuman keras oplosan jenis Cap tikus (CT) pertama-tama Terdakwa siapkan satu buah drum oli besi kemudian Terdakwa melubangi bagian tengah drum tersebut, selanjutnya Terdakwa siapkan bambu sepanjang 4 (empat) meter untuk di pasang di bagian drum oli besi yang sudah Terdakwa lubanggi tersebut, kemudian Terdakwa siapkan plastik bening sepanjang 34 (tiga puluh empat) meter untuk diikat pada bambu bagian ujung atas kemudian dibentangkan plastik bening tersebut menggunakan tali perlon, selanjutnya Terdakwa mengambil minuman bobo/nipa yang sudah Terdakwa tampung/simpan sebanyak 100 (seratus) liter di dalam drum kemudian Terdakwa memasak minuman bobo/nipa tersebut sambil menunggu penguapan sampai tetesan yang keluar di ujung plastik bening yang sudah disiapkan tempat penampungan sebuah jerigen bekas minyak goreng ukuran 20 (dua puluh) liter, setelah minuman bobo/nipa yang dimasak sudah selesai dan tempat penampungan sebuah jerigen bekas ukuran 20 (dua puluh) liter sudah penuh dan sudah menjadi minuman keras jenis CT (cap tikus), selanjutnya minuman keras jenis CT (cap tikus) Terdakwa bawa pulang ke rumah dan kemudian Terdakwa kemas/tuang/diecer ke dalam jerigen ukuran 5 (lima) liter selanjutnya Terdakwa menjual kepada masyarakat yang membutuhkan minuman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mengedarkan minuman Cap Tikus tersebut dengan cara menjualnya kepada siapa saja yang ingin membelinya dan menjualnya dengan cara diecer di jerigen ukuran 5 (lima) liter dengan harga minuman Cap Tikus (CT) tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per jerigen ukuran 5 (lima) liter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa telah ternyata bahwa Terdakwa PILIPUS ROSRES alias PILIPUS tidak memiliki ijin edar ataupun ijin produksi dari instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk menjual/mengedarkan dan memproduksi minuman keras oplosan jenis cap tikus (CT) dan akibat dari seseorang mengkonsumsi minuman keras oplosan jenis CT (Cap tikus), maka seseorang akan menjadi mabuk, hilang kesadaran dan sangat tidak baik bagi kesehatan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk*



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu dari sub unsur dari unsur kedua yaitu **“Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan”** telah terpenuhi dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
- 1 (satu) buah drum besi;
- 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;
- 1 (satu) rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2021/PN Mnk*



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mendatangkan gangguan kesehatan bagi tubuh orang yang mengkonsumsi pangan berupa minuman keras jenis Cap Tikus (CT) yang diedarkan oleh Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan dan/atau Peredaran Pangan Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Sanitasi Pangan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **PILIPUS ROSRES Alias PILIPUS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter yang diduga berisi minuman keras oplosan Cap Tikus (CT) sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter yang diduga berisi minuman keras Oplosan Cap tikus sebanyak kurang lebih 5 (lima) liter;
  - 1 (satu) buah drum besi;
  - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang kurang lebih 4 (empat) meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rol plastik es dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;
- 1 (satu) buah tali nilon warna biru dengan ukuran panjang kurang lebih 34 (tiga puluh empat) meter;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 23 MARET 2021, oleh RODESMAN ARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H., dan AKHMAD, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh BINANG MARITSAL C. YOMAKI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H.

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

AKHMAD, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

CHRISTIANTO TANGKETASIK, S.H.